



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 39 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
TAHUN 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c dan e Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
 - 2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ;
 - 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;
 - 5. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;
 - 6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perkawakilan Rakyat Daerah ;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
9. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ;
10. Peraturan Makamah Agung Nomor 02 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/ Kota ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota , Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah ;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

Memperhatikan

Memperhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadual Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadual Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadual Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pendaftaran Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 ;
3. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tanggal 5 September 2008

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 ;
- KEDUA : Pedoman Teknis Kampanye sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Slawi
Pada tanggal : 7 September 2008

KETUA

Ttd

ARYO SANTIKO



**PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
TAHUN 2008**

I. PENDAHULUAN

1. Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 merupakan bagian tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 yang dilaksanakan oleh pasangan calon dan/ atau tim pelaksana kampanye.
2. Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
3. Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 digunakan untuk pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008.

II. TUJUAN

Memberikan pedoman kepada pasangan calon, tim kampanye, dan KPU Kabupaten Tegal, Panwas Kabupaten Tegal dan Panwas Kecamatan, Pemantau, Pemerintahan Daerah, Kepolisian dan masyarakat dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008.

III. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Tegal untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tegal masa jabatan 2009 – 2014.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Tegal adalah penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 di Kabupaten Tegal.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK adalah bagian pelaksana Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 di Kecamatan.
4. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih partai politik peserta Pemilu 2004 yang bersama – sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008.
6. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008, adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan dari unsur perseorangan yang telah memenuhi persyaratan ;
7. Panitia Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal adalah panitia pengawas tingkat, Kabupaten dan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten dan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;

8. Saksi

8. Saksi pasangan calon adalah orang yang ditunjuk dan diberi mandat secara tertulis oleh pimpinan partai politik/tim kampanye pasangan calon sesuai tingkatnya yang bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, dan KPU Kabupaten Tegal ;
9. Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Tegal ;
10. Tim pelaksana kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon dan/atau bersama – sama partai politik atau gabungan partai politik, bertugas melaksanakan kampanye dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan kampanye ;
11. Juru Kampanye adalah orang yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh tim kampanye untuk menyampaikan visi, misi dan program pasangan calon.
12. Penyelenggaraan kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Tegal.
13. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/juru kampanye untuk meyakinkan pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar – besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis dalam bentuk dan jadwal waktu yang telah ditetapkan.
14. Materi kampanye berisi visi, misi, dan program pasangan calon meliputi agenda kebijakan yang diperjuangkan dan strategi untuk mewujudkan, yang disampaikan dengan cara sopan, tertib, mendidik dan tidak bersifat provokasi.
15. Visi, misi, dan program pasangan calon adalah :
 - a. Visi yaitu uraian tentang substansi kualitas kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang hendak diwujudkan.
 - b. Misi yaitu uraian tentang kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan atau mewujudkan visi.
 - c. Program yaitu uraian tentang langkah – langkah dan/atau strategi/taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik.
16. Dalam kampanye :
 - a. Rakyat di wilayah Kabupaten Tegal mempunyai kebebasan untuk berpartisipasi dalam menghadiri setiap kampanye;
 - b. Pasangan calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye serta hak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah Kabupaten Tegal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
17. Pemerintah Kabupaten Tegal wajib memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menggunakan fasilitas umum yang bersifat terbuka dan/atau tertutup dalam penyelenggaraan kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008.
18. Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, harus memenuhi unsur :
 - a. dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/juru kampanye;
 - b. meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar – besarnya ;
 - c. menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis; dan
 - d. unsur a, b, dan c dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tegal.

IV. PEDOMAN

IV. PEDOMAN, JADUAL DAN BENTUK KAMPANYE

1. Pedoman Kampanye

- a. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 dilakukan secara bersama – sama atau secara terpisah oleh masing – masing pasangan calon dan/atau tim kampanye/juru kampanye.
- b. Identitas tim kampanye dan Juru Kampanye wajib didaftarkan kepada KPU Kabupaten Tegal mulai tanggal 26 Juli s.d. 31 Juli 2008 dengan menggunakan formulir Model AB-KWK bersamaan dengan waktu pendaftaran pasangan calon disertai dengan penyerahan rekening khusus dana kampanye dalam 1 (satu) bank.
- c. Tim kampanye dapat menjadi juru kampanye.
- d. Tim kampanye dapat dibentuk di tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan.

2. Jadual Kampanye

- a. Kampanye dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, dimulai tanggal 9 s.d. 22 Oktober 2008.
- b. Tanggal 9 Oktober 2008 dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tegal dengan acara penyampaian visi, misi dan program dari pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog.
- c. Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari mulai tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2008.
- d. Jadwal kampanye (dalam bentuk rapat umum, pertemuan terbatas dan tatap muka/dialog) disusun berdasarkan wilayah di mana setiap pasangan calon dapat melakukan kampanye yang terbagi dalam masing-masing Daerah Pemilihan sesuai jadwal dan tempat kampanye.

Wilayah tersebut adalah :

- 1) Wilayah I terdiri dari :
Kecamatan Slawi, Kecamatan Lebaksiu, dan Kecamatan Dukuhwaru.
 - 2) Wilayah II terdiri dari :
Kecamatan Pangkah, Kecamatan Kedungbanteng, dan Kecamatan Tarub.
 - 3) Wilayah III terdiri dari :
Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Bojong, dan Kecamatan Jatinegara.
 - 4) Wilayah IV terdiri dari :
Kecamatan Balapulang, Kecamatan Margasari, dan Kecamatan Pagerbarang.
 - 5) Wilayah V terdiri dari :
Kecamatan Adiwerha, Kecamatan Dukuhturi, dan Kecamatan Talang.
 - 6) Wilayah VI terdiri dari :
Kecamatan Kramat, Kecamatan Suradadi, dan Kecamatan Warurejo.
- e. Dalam menetapkan tempat/lokasi kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye, KPU Kabupaten Tegal berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tegal.

1943

2) **WISSENSCHAFTLICHE**

• **INTERNAZIONALISMO**, **INNOVAZIONE**, **INDUSTRIALISMO** E **INVESTIMENTI**

3) ମୁଣ୍ଡାରୀ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ପାଇଲା

వార్షికాలంగా ఉపాయాలను విశేషంగా యొక్కించుటకు మధ్య ఉపాయాలు కుదిలు ఉపాయాలు

କୁଣ୍ଡଳା ପିଲାରୀ

కుండలికా వ్యవసాయాల పరిమితాలను కొనిపోవచు అనుభవిస్తాడు.

3) Առաջնություն Ա.

37. **வினா:** வெள்ளுத் தொழில்களைப் பற்றி சொல்லுதல் என்று அடிக்கடி கூறுகிறேன்.

Digitized by srujanika@gmail.com

Digitized by srujanika@gmail.com

1) **WILLY** | **DEVILLE**

seas unwillingly receive gulf-sands-marlstones from the north, and the sand-sands of the south.

„**ДИКИЯ КОМПАНІЯ**“

Digitized by srujanika@gmail.com

၂၁၃၂ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငြန်

a. Դաս կը սենքութեան գործադրություն ու լիմիկալ հաօտամբաժան
c. Դաս կը սենքութեան գործադրություն ու լիմիկալ հաօտամբաժան

... - *prinses m deilo usasidjalit cirses ubis emas - - smisited*
... - *ayusdumekan unupayusdumekan mili: ut: tetumab*

କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଲା ବିନାରୀ ଧଣୀ ମୁହଁ ବିନାରୀ ଟେପାର୍ଟ୍ ଟେଲିଫନ୍ ଡିବିଶନ୍ ଦିଗ୍ଜିଟଲ୍ ଏକ୍ସାର୍ଚ୍ ଅଧିକାରୀ

ԵՎԱՆԻԱԿ ԿԱՄԲՈՋԻ ՆԱԴ ԺԱՎՃԱԼ ՆԱՄՈԳԵԱ ։ VI

- h. Pasangan calon/tim kampanye dapat melakukan perubahan tempat pelaksanaan kampanye dalam 1 (satu) wilayah kampanye dengan pemberitahuan kepada KPU Kabupaten Tegal, Polres dan Polsek setempat.

3. Bentuk-Bentuk Kampanye

a. Pengertian

1) Pertemuan Terbatas

Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung dan hanya dibenarkan membawa atau menggunakan atribut, yaitu nomor urut dan foto pasangan calon, serta tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan, simbol – simbol, dan/atau bendera atau umbul – umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan terbatas. Atribut pasangan calon, hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas, dan tidak dibenarkan dipasang di luar halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas. Dalam kampanye bentuk pertemuan terbatas, harus disertai undangan tertulis.

2) Tatap Muka dan Dialog

Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog, dilaksanakan dalam ruangan tertutup atau terbuka dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung. Dalam kampanye ini diadakan dialog yang sifatnya interaktif dan hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol-simbol dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye. Atribut pasangan calon, hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan sampai dengan jarak 200 (dua ratus) meter. Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog, harus disertai dengan undangan tertulis.

3) Penyebaran melalui Media Cetak dan Media Elektronik

Kampanye dalam bentuk penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, dilaksanakan dengan memberi kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program dengan durasi, frekuensi, bentuk, dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional.

Materi dan substansi peliputan berita, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Media cetak dan media elektronik dapat menyediakan rubrik khusus bagi pasangan calon dalam penyampaian visi, misi, dan program. Media cetak dan media elektronik dapat melakukan jajak pendapat umum (*polling*) dan survei sepanjang disertai penjelasan kelebihan dan kekurangan metodologi yang digunakan sehingga tidak mengelabuhi pemilih.

Batas pemasangan iklan kampanye melalui media cetak, ditentukan :

a) kampanye untuk setiap pasangan calon pada surat kabar atau harian secara kumulatif adalah 1 (satu) halaman untuk tiap minggu/tiap surat kabar atau harian;

b)Kampanye

- b) kampanye untuk pasangan calon pada surat kabar atau majalah atau tabloid atau mingguan secara kumulatif adalah 2 halaman setiap terbit.

4) Penyiaran melalui Radio dan/atau Televisi

Kampanye dalam bentuk penyiaran melalui radio dan/atau televisi, dilaksanakan dalam bentuk promosi yang disesuaikan dengan pengaturan jadwal promosi dengan ketentuan kesempatan yang tidak digunakan oleh pasangan calon tidak dapat dimanfaatkan oleh pasangan calon lainnya.

Dalam program yang berbentuk perbincangan (dialog interaktif), apabila yang dibicarakan masalah-masalah kontroversial perlu melibatkan pihak-pihak yang dianggap mewakili berbagai pendapat (para pakar sesuai dengan bidangnya).

Penyampaian materi kampanye dalam bentuk promosi melalui media cetak atau media elektronik kepada stasiun televisi, radio atau surat kabar dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum mulai kampanye.

Kampanye dalam bentuk promosi dilarang :

- a) menyerang, menghina, melecehkan pasangan calon lainnya;
- b) menggunakan efek-efek bunyi atau gambar yang dapat menimbulkan ketakutan, kegelisahan, atau menyesatkan;
- c) menggunakan bahasa atau kalimat yang tidak sopan, tidak senonoh, pornografi, atau oleh masyarakat umum dianggap tidak pantas atau tidak lazim;
- d) memuat materi yang menghina suku, agama, ras, antar golongan tertentu;
- e) menayangkan pada siaran atau program untuk anak-anak.

Lembaga Penyiaran wajib menayangkan iklan kampanye, sesuai dengan kesepakatan antara Lembaga Penyiaran dan pasangan calon dan/atau tim kampanye. Biaya produksi dan penayangan iklan kampanye ditanggung oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye.

Isi siaran iklan kampanye wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Format siaran iklan kampanye pasangan calon dan/atau tim kampanye bersifat bebas kreatif dan selanjutnya diatur oleh Lembaga Penyiaran. Format siaran iklan kampanye yang mirip, menyerupai dan/atau dapat ditafsirkan seperti siaran informasi, pendidikan, hiburan, dan jajak pendapat wajib terlebih dahulu diberitahukan kepada pemirsapendengar dengan mencantumkan kata "IKLAN" pada layar untuk televisi dan pemberitahuan iklan diawal dan diakhir segmen siaran iklan pada radio.

Untuk dapat menjamin peluang yang adil bagi tiap pasangan calon, frekuensi dan durasi siaran iklan diatur :

- a) iklan pendek di waktu tayang utama (*prime time*), tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 5 (lima) tayangan dengan durasi paling lama 90 detik setiap hari di setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- b) iklan pendek di waktu tayang biaya (*reguler time*), tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 10 (sepuluh) tayangan dengan durasi paling lama 90 detik setiap hari di setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;

c) iklan

- c) iklan panjang (*advertorial*) di waktu tayang utama, tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 3 (tiga) tayangan dengan durasi paling lama 180 detik setiap hari di setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- d) iklan panjang (*advertorial*) di waktu tayang biasa, tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 3 (tiga) tayangan dengan durasi paling lama 180 detik setiap hari di setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- e) acara dialog (*talkshow*), tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 1 (satu) tayangan dengan durasi paling lama 90 menit setiap minggu di setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- f) frekuensi dan durasi paling lama tayangan iklan kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), huruf c), huruf d), dan huruf e), termasuk bonus yang diberikan oleh lembaga penyiaran.

Pihak lain di luar pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang memesan iklan kampanye untuk pasangan calon yang bersangkutan di Lembaga Penyiaran. Lembaga Penyiaran wajib membuka kesempatan siaran iklan gratis kepada tiap pasangan calon berdurasi 2 (dua) menit paling banyak 1 (satu) kali setiap hari selama masa kampanye. Biaya produksi untuk iklan gratis ditanggung oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye. Ketentuan format dan materi ditentukan oleh Lembaga Penyiaran.

5) Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum

Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum, dilaksanakan dalam kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan/atau di tempat-tempat umum yaitu dapat berupa selebaran, stiker, kaos, topi, barang-barang cinderamata (korek api, gantungan kunci, pin, aksesoris lain, minuman dan atau barang-barang lain) dengan logo nomor urut dan gambar pasangan calon.

6) Pemasangan Alat Peraga di Tempat Umum

Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum, ditempatkan pada lokasi yang ditetapkan dan/atau diijinkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal, serta tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah), jalan-jalan protokol dan jalan bebas hambatan, serta tempat milik perseorangan atau badan swasta (kecuali ijin pemilik tempat yang bersangkutan), serta harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan Peraturan Daerah.

Pemasangan alat peraga kampanye pasangan calon berjarak sekurang-kurangnya 1 (satu) meter dari alat peraga pasangan calon lainnya.

Alat peraga kampanye tersebut, harus sudah dibersihkan oleh pasangan calon/tim kampanye paling lambat tanggal 23 Oktober 2008, khususnya pada radius 200 (dua ratus) meter dari Tempat Pemungutan Suara (TPS).

7) Rapat

7) Rapat Umum

Kampanye dalam bentuk rapat umum, dilaksanakan pada ruang terbuka (lapangan, stadion, alun-alun) yang dihadiri oleh massa dari pendukung dan warga masyarakat lainnya, dengan tetap memperhatikan kapasitas (daya tampung tempat-tempat tersebut), dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 16.00 WIB. Dalam kampanye rapat umum, harus menyesuaikan dengan hari dan waktu ibadah agama serta dilarang membawa atau menggunakan gambar pasangan calon, simbol-simbol, panji-panji, dan atau bendera yang bukan gambar pasangan calon atau atribut lain dari pasangan calon yang bersangkutan.

8) Debat Publik/Debat Terbuka Antar Calon

Dalam kampanye debat publik/debat terbuka antar pasangan calon dilakukan oleh **seluruh pasangan calon** pada ruang tertutup (gedung atau stasiun radio/television) dipandu oleh seorang atau lebih moderator yang dianggap tidak memihak dan dapat dihadiri oleh undangan yang merupakan pendukung atau bukan merupakan pendukung pasangan calon, dengan ketentuan tetap harus memperhatikan kapasitas ruang tertutup tersebut. Kampanye debat publik/debat terbuka dapat diselenggarakan oleh masyarakat atau lembaga-lembaga lain yang bersifat independen, dan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan KPU Kabupaten Tegal. Dalam hal terdapat pasangan calon yang berhalangan hadir, pasangan calon wajib memberitahukan secara tertulis kepada penyelenggara.

Dalam hal kampanye debat publik /debat terbuka antar pasangan calon dilarang menyerang:

- a). hal-hal yang bersifat pribadi pasangan calon atau pihak lain;
- b) menghina dan atau /atau melecehkan pasangan calon atau pihak lain.

Penyelenggara kampanye debat publik/debat terbuka wajib memperlakukan semua pasangan calon secara adil dan setara ,serta wajib terlebih dahulu berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Tegal selambat-lambatnya 1(satu) hari sebelum acara dilaksanakan.Peserta kampanye debat publik / debat terbuka antar pasangan calon harus disertai undangan tertulis.

9) Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan,yaitu :

- a) acara ulang tahun ;
- b) kegiatan sosial /budaya ;
- c) perlombaan olahraga ;
- d) kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa pada satu tempat tertentu, kecuali kegiatan peribadatan agama.

b. Pelaksanaan

1) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, rapat umum, debat publik/debat terbuka antar pasangan calon, dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polres Tegal dengan tembusan :

- a) KPU Kabupaten Tegal ;
- b) Panwas Kabupaten Tegal ;

Dengan

Dengan ketentuan pemberitahuan sebagai berikut:

- Pemberitahuan selambat – lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan kampanye
- Materi surat pemberitahuan kegiatan kampanye memuat keterangan mengenai :
 - a. nama calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah/Partai Politik peserta Pemilu/calon anggota DPR/DPD/DPRD/calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. nama penanggung jawab/Ketua Tim Kampanye penyelenggara kampanye;
 - c. bentuk kampanye;
 - d. waktu dan tanggal kampanye;
 - e. lokasi/tempat kampanye;
 - f. pemandu acara;
 - g. juru kampanye;
 - h. jumlah peserta kampanye yang akan hadir;
 - i. jumlah dan jenis kendaraan angkutan peserta kampanye;
 - j. titik kumpul massa, rute keberangkatan dari titik kumpul ke lokasi kampanye, dan rute kembali; dan
 - k. alat peraga yang digunakan.
- Surat Pemberitahuan kampanye sebagaimana dimaksud pada poin 2 dilampiri dengan:
 - a. jadwal kampanye dari KPU setempat;
 - b. Surat keputusan atau surat penunjukan tentang Tim Kampanye yang ditetapkan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau Dewan Pimpinan Partai Politik peserta Pemilu atau calon Anggota DPR, DPD dan DPRD;
 - c. perincian penggunaan kendaraan angkutan, jumlah massa peserta kampanye, dan rute yang akan dilalui;
 - d. susunan acara kampanye;
 - e. surat izin pemilik/penghuni bila menggunakan ruang/bangunan milik perorangan/badan hukum;
 - f. surat izin dari pemerintah daerah apabila menggunakan fasilitas umum;
 - g. surat izin dari pimpinan lembaga pendidikan, apabila akan diselenggarakan dalam lingkungan lembaga pendidikan.

- 2) Semua bentuk kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon, tim kampanye dan juru kampanye, harus berisi visi, misi, dan program. Apabila pasangan calon terpilih maka visi, misi, dan program pasangan calon menjadi dokumen resmi daerah.
- 3) Polres Tegal/Polsek dapat mengusulkan kepada KPU Kabupaten Tegal untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada pasangan calon dan/atau tim kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye. KPU Kabupaten Tegal memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye dengan memberitahukan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan.

4) Massa

- 4) Massa yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang :
 - a) melakukan pawai kendaraan bermotor di luar rute perjalanan yang telah ditentukan;
 - b) memasuki wilayah kampanye pasangan calon lain;
 - c) melanggar peraturan lalu lintas.
- 5) Apabila dua pasangan calon atau lebih melakukan kampanye rapat umum pada hari yang sama tetapi pada tempat yang berbeda, Polda Jawa Tengah/Polres wajib mengatur rute kepulangan pasangan calon tersebut, sehingga tidak bertemu pada satu jalan.
- 6) Keikutsertaan personil satuan tugas (Satgas) partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon dalam setiap kegiatan kampanye tidak dibenarkan menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia/Polisi Negara Republik Indonesia, menyimpan dan atau membawa senjata api dan senjata tajam, serta wajib membantu Polres Tegal/Polsek dalam menjaga ketertiban dan keamanan kampanye. Pembentukan posko satgas partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon serta pembentukan kelompok-kelompok pendukung pasangan calon yang tidak terdaftar dalam tim kampanye tidak dibenarkan, karena mengakibatkan masyarakat umum dan lingkungan menjadi terganggu.

V. DANA KAMPANYE

1. Setiap pasangan calon wajib membuat laporan dana kampanye dan dilaporkan kepada KPU Kabupaten Tegal.
2. Laporan dana kampanye pasangan calon mencakup kegiatan kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 bagi pasangan calon dimulai sejak ditetapkannya sebagai peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.
3. Sumber dana kampanye adalah dari pasangan calon, partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan, dan sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perorangan dan/atau badan hukum swasta.
4. Sumbangan dari perorangan tidak boleh melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sumbangan dari badan hukum swasta tidak boleh melebihi Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Pasangan calon dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang.
5. Sumbangan dengan nilai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang (yang dapat dikonversikan dalam bentuk uang) wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Tegal dengan identitas penyumbang yang jelas.

6. Sumbangan

6. Sumbangan dana kampanye wajib dilaporkan dan disampaikan oleh pasangan calon kepada KPU Kabupaten Tegal setelah diaudit oleh kantor akuntan publik dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.
7. KPU Kabupaten Tegal mengumumkan kepada masyarakat melalui media massa laporan sumbangan dana kampanye setiap pasangan calon, 1 (satu) hari setelah menerima laporan dari pasangan calon.
8. Laporan dana kampanye yang digunakan oleh pasangan calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye, wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPU Kabupaten Tegal paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.
9. KPU Kabupaten Tegal wajib menyerahkan laporan dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang telah mendapat ijin dari Departemen Keuangan serta yang tidak berafiliasi kepada salah satu pasangan calon atau partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon dan yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Tegal, paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Kabupaten Tegal menerima laporan dana kampanye dari pasangan calon.
10. Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit laporan dana kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan dana kampanye dari KPU Kabupaten Tegal.
11. Hasil audit wajib diumumkan oleh KPU Kabupaten Tegal paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU Kabupaten Tegal menerima laporan hasil audit dari kantor akuntan publik.
12. Laporan hasil audit dana kampanye wajib dipelihara oleh KPU Kabupaten Tegal dan terbuka untuk umum.
13. Pasangan calon dilarang menerima sumbangan dan/atau bantuan untuk kampanye yang berasal dari :
 - a. negara asing, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.
14. Pasangan calon yang menerima sumbangan dari sumber yang dilarang, tidak boleh menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten Tegal paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir, serta menyertakan ke Kas Daerah dan bukti setoran dilaporkan kepada KPU Kabupaten Tegal. Apabila pasangan calon melanggar ketentuan ini, maka pasangan calon dijatuhi sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Tegal (menggunakan formulir model AB-KWK).

15. Dalam

15. Dalam melakukan audit, kantor akuntan publik berpedoman pada :

- a. Prosedur-prosedur yang disepakati, yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tegal; dan
- b. Panduan audit laporan dana kampanye pasangan calon, yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

VI. LARANGAN KAMPANYE

1. Pasangan calon, tim kampanye, dan juru kampanye, serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye :
 - a. sebelum tanggal dimulai masa kampanye;
 - b. di luar jadwal yang telah ditentukan untuk pasangan calon;
 - c. selama 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara (masa tenang);
 - d. pada hari dan tanggal pemungutan suara.
2. Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan juru kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa di suatu tempat dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, apabila memenuhi pengertian kampanye sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.
3. Pada masa tenang tim kampanye membersihkan alat-alat peraga kampanye.
4. Dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan/atau partai politik;
 - c. menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;
 - e. mengganggu keamanan, ketenraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
 - i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;
 - k. menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;
 - l. memasang alat peraga sebelum masa kampanye, kecuali bendera, foto, nama pasangan calon dan nomor urut yang dipasang pada :
 - 1) kantor tim kampanye yang dilaporkan kepada KPU Kabupaten Tegal ;

2) di depan

- 2) di depan gedung pertemuan/hotel tempat penyelenggaraan suatu kegiatan internal pasangan calon;
 - 3) tempat yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tegal berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Pemerintah Daerah.
5. Dalam kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan pejabat di bawah ini, kecuali apabila pejabat tersebut menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008;
- a. Hakim pada semua peradilan;
 - b. Pejabat BUMN/BUMD;
 - c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, yaitu jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan;
 - d. Kepala Desa atau sebutan lain;
 - e. Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan umum.
6. Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

VII. SANKSI

1. Pelanggaran tata cara kampanye :
 - a. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
 - b. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
 - c. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - d. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;
 - e. memasang alat peraga sebelum masa kampanye, kecuali bendera, foto, nama pasangan calon dan nomor urut yang dipasang pada :
 - 1) kantor tim kampanye yang dilaporkan kepada KPU Kabupaten Tegal ;
 - 2) di depan gedung pertemuan/hotel tempat penyelenggaraan suatu kegiatan internal pasangan calon;
 - 3) tempat yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tegal berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
2. Sanksi pelanggaran tata cara kampanye :
 - a. Peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan, dengan menggunakan formulir Model AB1-KWK yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Tegal atau Ketua Kelompok Kerja Kampanye atas nama Ketua KPU Kabupaten Tegal dan dibubuh cap KPU Kabupaten Tegal berdasarkan hasil rapat pleno yang bersifat final, dengan ketentuan :

1) peringatan

- 1) peringatan tertulis tersebut dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan/atau juru kampanye yang mendapat peringatan, untuk Panwas Kabupaten Tegal yang bersangkutan, untuk Polres Tegal, dan KPU Kabupaten Tegal sebagai arsip;
 - 2) terhadap peringatan tertulis tersebut, tim kampanye dan/atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi dan atau keberatan kepada KPU Kabupaten Tegal selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima peringatan tertulis.
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan, apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain, dengan menggunakan formulir Model AB 1-KWK yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Tegal dan dibubuh cap KPU Kabupaten Tegal yang bersangkutan berdasarkan hasil rapat pleno yang bersifat final, dengan ketentuan :
- 1) penghentian kegiatan kampanye dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan atau juru kampanye yang dihentikan kegiatan kampanyenya, untuk Panwas Kabupaten Tegal, untuk Polres Tegal dan KPU Kabupaten Tegal sebagai arsip;
 - 2) terhadap penghentian kegiatan kampanye, tim kampanye dan atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Tegal selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima penghentian kegiatan kampanye tersebut.
3. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye yang melibatkan :
- a. Hakim pada semua peradilan;
 - b. Pejabat BUMN/BUMD;
 - c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri,
 - d. Kepala Desa atau sebutan lain;
 - e. Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye;
 - f. Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
- Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye tersebut dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPU Kabupaten Tegal.
- Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Tegal.
- Pembatalan sebagai pasangan calon menggunakan formulir Model AB 2-KWK ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Tegal, dengan ketentuan :
- a. surat pembatalan pasangan calon dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan/atau juru kampanye pasangan calon, untuk Panwas Kabupaten Tegal, untuk Polres Tegal, dan KPU Kabupaten Tegal sebagai arsip;
 - b. terhadap

- b. terhadap pembatalan pasangan calon, tim kampanye dan atau juri kampanye dapat melakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Tegal selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima pembatalan pasangan calon;
- c. Model AB 2-KWK harus dilampiri dengan copy salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

VIII. PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi pegangan bagi pasangan calon, tim kampanye, KPU Kabupaten Tegal, Panwas Kabupaten Tegal dan Panwas Kecamatan, Pemantau, Pemerintahan Daerah, Kepolisian dan masyarakat, dalam pelaksanaan kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008.

Ditetapkan : di Slawi
Pada tanggal : 7 September 2008

KETUA,


AHMAD FATIKHUDIN

Lampiran II : Keputusan KPU Kabupaten Tegal
Nomor : 39 Tahun 2008
Tanggal : 7 September 2008

BENTUK – BENTUK FORMULIR :

1. Nama Tim Kampanye dan Juru Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 Model AB-KWK).
2. Peringatan Tertulis/Penghentian Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 (Model AB1-KWK).
3. Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 (Model AB2-KWK).

**NAMA TIM KAMPANYE DAN JURU KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
TAHUN 2008**

Nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 : 1.
2.

Nomor rekening khusus dana kampanye pasangan calon dan tim kampanye : Nama Bank :
Nomor rekening :

Bersama ini mengajukan nama tim kampanye dan juru kampanye pasangan calon tersebut, yaitu :

1. Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

2. Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

3. Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 2008

Yang mengajukan,

Catatan :

1. Jumlah nama tim kampanye dan juru kampanye dapat disesuaikan, dan dapat menggunakan lembar tambahan.
2. Formulir Model AB-KWK digunakan untuk KPU Kabupaten Tegal.

**PERINGATAN TERTULIS/PENGHENTIAN
KEGIATAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

1. Dasar :

- a. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- d. Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tanggal 5 September 2008

2. Memutuskan :

Memberikan peringatan tertulis/menghentikan kegiatan kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal, kepada :

Nomor dan nama pasangan calon :

Nama Anggota Tim Kampanye :

Nama Anggota Juru Kampanye :

Sehubungan dengan telah dinyatakan melanggar ketentuan kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008, sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; dan Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.

3. Demikian untuk dilaksanakan.

....., 2008
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal
Ketua,

CAP

Catatan :

1. Jumlah dan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Anggota tim Kampanye dapat disesuaikan.
2. Ketentuan Pasal yang dilanggar diisi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.

**PEMBATALAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

1. Dasar :

- a. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- d. Putusan Pengadilan Nomor
- e. Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tanggal 2008

2. Memutuskan :

Membatalkan nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008
Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008.

Sehubungan dengan telah dinyatakan melanggar ketentuan kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008, sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; dan Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.

3. Demikian untuk dilaksanakan.

....., 2008
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal

Ketua,

CAP

Ditetapkan : di Slawi
Pada tanggal : 7 September 2008

KETUA

Ttd

ARYO SANTIKO

